

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
NOMOR 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk
TENTANG *ILLEGAL LOGGING*
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Purwakarta)**

SKRIPSI

Oleh

Dian Tiarra Timoer

NIM. C93217037



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2020/2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Tiara Timoer
NIM : C93217037
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Pada Pertambahan Hakim dalam Putusan Nomor
131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk Tentang *Illegal Log-
ging* (Studi Putusan di Pengadilan Negeri
Purwakarta)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Dian Tiara Timoer

NIM. C93217037

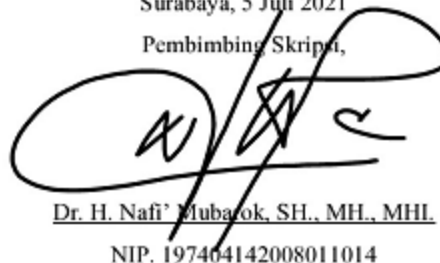
Scanned by TapScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dian Tiara Timoer NIM. C93217037 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Juli 2021

Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a large loop, positioned over the printed name and NIP.

Dr. H. Nafi' Mubarak, SH., MH., MHL.

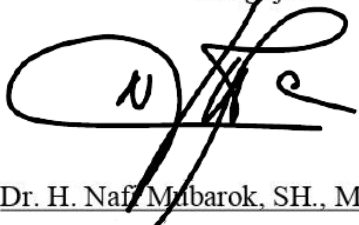
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dian Tiarra Timoer NIM. C93217037 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, 16 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Nafi Mubarak, SH., MH., MHI.

NIP. 197404142008011014

Penguji II,



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si.

NIP. 197911052007011019

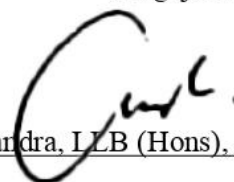
Penguji III,



Hj. Ifa Mutitil Choirah, SH., M.Kn.

NIP. 197903312007102002

Penguji IV,



Marli Candra, LLB (Hons), MCL.

NIP. 198506242019031005

Surabaya, 16 Juli 2021

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Pada Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk Tentang *Illegal Logging*”. Skripsi ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap tindak pidana *illegal logging* dalam putusan nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk. Dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap memutuskan hukuman tindak pidana *illegal logging* dalam putusan nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN pwk.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian termasuk dalam penelitian doktrinal data yang disebut juga sebagai penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yang digunakan bersifat kualitatif artinya menggunakan metode kepustakaan. Teknis analisis data menggunakan deskriptif dengan pola pikir deduktif. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan pertimbangan hukum hakim pada putusan nomer 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim memutus Terdakwa dalam putusan nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk mengacu pada unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dengan memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, mempertimbangkan fakta-fakta selama persidangan, serta hal yang meringankan dan memberatkan. Putusan tersebut dianggap tidak sesuai dikarenakan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah minimum ancaman pidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sedangkan ditinjau dari hukum pidana Islam, tindak pidana *illegal logging* tergolong sebagai *jarīmah ta'zir*. Kemudian hakim dapat merujuk kembali pada peraturan umum yang berlaku.

Penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum terkhusus Hakim agar menunjukkan kepada paraprofesional hukum di masa depan arti sesungguhnya dalam membuat keputusan yang adil. penulis juga menyarankan kepada masyarakat untuk lebih memahami dan menaati Undang-undang yang berlaku sebagaimana warga negara Indonesia wajib mematuhi hukum karena disebut sebagai negara hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: LANDASAN TEORI ILLEGAL LOGGING DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM	19
A. Illegal Logging dalam Hukum Positif	19
B. Illegal Logging dalam Hukum Islam	28
BAB III: DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA NOMOR 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk	54
A. Kronologi Kasus	54
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	56
C. Keterangan Saksi	58
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	63

E.	Pertimbangan Hakim	69
F.	Amar Putusan	75
BAB IV: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk		79
A.	Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk Tentang Tindak Pidana Illegal Logging	79
B.	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Hukuman Tindak Pidana Illegal Logging dalam Putusan No. 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk	86
BAB V: PENUTUP		89
A.	Kesimpulan	89
B.	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA		94



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Megadiversity Country adalah sebutan untuk negara-negara yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya di dunia termasuk hutan Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang menyandang sebutan tersebut. Ekosistem yang terbentuk dari hutan Indonesia mampu menampung ribuan jenis flora dan fauna hingga tidak sedikit terdapat endemik di Indonesia. Berbagai manfaat yang dihasilkan dari hutan Indonesia memberikan keseimbangan bagi ekosistemnya karena fungsi hutan antara lain menjaga fungsi tata air, menyerap dan menyimpan karbon, sumber air dalam kehidupan makhluk hidup, memperlambat pemanasan global, dan dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Namun, Amat di sayangkan dalam realita di lapangannya pemanfaatan hutan alam berlangsung meruntuhkan keseimbangan hutan itu sendiri sehingga masa depan kehutanan Indonesia menjadi terancam.¹

Terdapat kawasan - kawasan yang telah diperuntukkan sebagai kepentingan pelestarian alam yang disebut sebagai kawasan - kawasan konservasi, terbentuk dari suatu jaringan ekosistem namun oleh negara Indonesia telah disisihkan 19 hektar atau 13 persen. Hal itu dikarenakan terancamnya keberadaan dan kelestarian dari

¹ Wahyu Catur Adinugroho, *Penebangan liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan* (Bogor: Mayor Silvikultur Tropika, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2009), 2.

kawasan tersebut disebabkan dari kegiatan penebangan liar. Penyebab utama dari penggundulan hutan di Indonesia adalah penebangan liar, jika di definisikan penebangan liar adalah suatu kegiatan menebang kayu yang melanggar peraturan kehutanan. Penebangan liar menjadi sebuah tindakan kejahatan yang tercakup dari menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa izin yang tepat di hutan - hutan produksi serta kejahatan kehutanan lainnya seperti mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dan produk kayu ilegal.²

Pemicu seseorang berbuat tindakan yang ilegal sehingga merusak ekosistem hutan tersebut berawal dari ketertarikannya terhadap potensi alam yang ada di hutan, para masyarakat sekitar turut andil dalam pemanfaatan pepohonan secara ilegal yakni melakukan penebangan liar tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Kerusakan hutan tersebut akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu apabila tidak di seimbangi dengan *reboisasi* (penanaman kembali).

Unity of will ditulis sebagai norma hukum bangsa Indonesia dalam mengelola hutannya. Pada kala itu terbentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok perhutanan sebagai wujud pengaturan mengenai kehutanan yang bersifat nasional.³ Di dalam peraturan tersebut hanya berisikan ketentuan yang bersifat pokok dan ketentuan yang lebih rinci diatur dalam peraturan yang lebih rendah.⁴ Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang

² *Ibid*

³ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 2.

⁴ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 6.

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengelolaan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti.⁵

Kemudian lahir Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyempurnakan peraturan sebelumnya. Peraturan tersebut telah diujikan ke Mahkamah Konstitusi sebagai penilaian ke relevannya terhadap UUD 1945. Selain UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terdapat pula peraturan lain yang diciptakan sebagai pelengkap pengaturan kehutanan yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.⁶ Peraturan tersebut berisikan penetapan mengenai sanksi minimum dan maksimum kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap hukum kehutanan.

Disebutkan pengertian hutan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (1): “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”.⁷

Dalam praktiknya tindak pidana penebangan liar sangat terorganisir, dan pelaksanaannya hampir sama antara yang satu daerah dengan daerah lainnya. Modus yang digunakannya dengan melibatkan petugas kehutanan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan melibatkan penegak hukum.⁸

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

⁶ *Ibid.*, Ahmad Redi, 4.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.

⁸ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3.

Hukum Islam juga memiliki dasar hukum terkait dengan tindak pidana *illegal logging* (penebangan liar) yang berasal dari Al-Quran. Di tegaskan bahwa menurut Islam manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi sebab hanya akan menimbulkan dampak buruk. Berikut bunyi dari beberapa ayat yang menjadi dasar hukumnya:

[Q.S Ar-rum: 41]⁹

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”

[Q.S Al-A'raf: 56]¹⁰

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Kedua ayat di atas mengandung makna bahwa Allah SWT memberikan peringatan kepada siapa pun makhluk bumi agar tidak melakukan kerusakan pada alam. Dikarenakan kerusakan yang diperbuat hanya akan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan maupun dirinya sendiri.¹¹ Hukum Islam mengatur beberapa sanksi bagi pelaku tindak pidana. Salah satunya terdapat sanksi *ta'zir* yang diartikan sebagai pelajaran. *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'*, dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk melaksanakan penyelesaian dan menentukan hukuman yang pantas di terima pelaku tindak pidana tersebut biasanya berupa

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 408.

¹⁰ *Ibid.*, 157.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume 10 (Jakarta: Lentera Hati. 2002), 405.

denda atau membebaskan budak. Sesuai dengan tindak pidana *illegal logging* (penebangan liar) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang di jatuhkan hukuman *ta'zir*.¹²

Dalam tulisan ini membahas kasus yang terjadi di daerah Purwakarta. Kasus tindak pidana penebangan pohon yang dilakukan oleh seorang Terdakwa Holidin dengan menyuruh melakukan perbuatan ilegal menebang pohon kayu sono keling tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Hal tersebut termasuk pelanggaran dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 82 Ayat (1) huruf b tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mana dalam peraturan tersebut pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta memutuskan hukuman yang diterima oleh Terdakwa Holidin adalah pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, membuat penulis berniat menelitinya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam pada Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk Tentang *Illegal Logging* (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Purwakarta).”**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafik, 2004), 19.

Identifikasi masalah merupakan ringkasan (poin - poin penting) dalam latar belakang sebagai berikut:

- a. *Illegal logging* (penebangan liar) secara umum dalam aspek sosiologis dan aspek kriminologis;
- b. Pengaturan *illegal logging* (penebangan liar) di Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013;
- c. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk terhadap sanksi tindak pidana *illegal logging* (penebangan liar);
- d. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk terhadap sanksi tindak pidana *illegal logging* (penebangan liar).

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan pilihan dari hal-hal yang terdapat dari identifikasi masalah sebagaimana berikut:

- a. Pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana *illegal logging* (penebangan liar) dalam putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk.
- b. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana *illegal logging* (penebangan liar) dalam putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan perubahan dari batasan masalah, yang semula kalimat pernyataan di rubah menjadi kalimat pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap tindak pidana *illegal logging* (penebangan liar) dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap memutuskan hukuman tindak pidana *illegal logging* (penebangan liar) dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah serangkaian deskripsi yang berisikan penelitian yang sudah pernah di teliti dengan permasalahan yang sama namun tidak merupakan pengulangan duplikasi dari penelitian sebelumnya. Jadi penulis mengkaji penelitian sebelumnya yang sama terkaitnya dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yakni *illegal logging* (penebangan liar) melalui pencarian studi pustaka antara lain sebagai berikut:

1. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Denda Tindak Pidana Penebangan Pohon Hutan” karya dari M. Mustofa. Fokus kajian dari penelitian ini adalah (1) pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penebangan pohon hutan dalam putusan nomor 109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk dan (2) tinjauan hukum pidana

Islam terhadap pertimbangan hakim pada penebangan pohon hutan dalam putusan nomor 109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk.¹³

2. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kealpaan Dalam Tindak Pidana *Illegal Logging*” karya dari Okta Nurul Lailatul Fadilah. Fokus kajian dari penelitian ini adalah (1) putusan hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kelalaian dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan dan (2) analisis hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kelalaian dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan.¹⁴

3. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj Tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Kayu Secara Tidak Sah” karya dari Lailatul Arofah. Fokus kajian dari penelitian ini adalah (1) pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN/Kpj tentang tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah dan (2) tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN/Kpj tentang tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah.¹⁵

¹³ M.Mustofa, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Denda Tindak Pidana Penebangan Pohon Hutan (Studi Putusan Nomor : 109/Pid/Sus/2017Pn Njk)*”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

¹⁴ Okta Nurul Lailatul, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kealpaan Dalam Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn)*”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹⁵ Lailatul Arofah, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj Tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Kayu Secara Tidak Sah*”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

4. “Sanksi Tindak Pidana Penadahan Hasil Hutan Secara Bersama-sama dalam Perspektif Hukum Pidana Islam studi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 222/Pid.Sus/2015/PN.Bdw” karya dari Yuma Darulloh Saiful Imam Romadhon. Fokus kajian dari penelitian ini adalah (1) putusan hakim terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana penadahan hasil hutan secara bersama-sama dalam putusan nomor: 222/Pid.Sus/2015/PN.Bdw dan (2) tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim sanksi tindak pidana penadahan hasil hutan secara bersama-sama dalam putusan nomor: 222/Pid.Sus/2015/PN.Bdw.¹⁶

Dari keempat penelitian di atas dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dalam pembahasan yang dikaji dengan studi putusan yang sedang penulis teliti ini. Persamaan dari keempat penelitian di atas dengan penelitian penulis ini adalah tindak pidana perusakan hutan pada umumnya. Sedangkan perbedaannya penelitian ini mengkaji pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa Holidin yang telah melakukan *illegal logging* (penebangan liar), melebihi batas minimal UU No. 18 Tahun 2013 Pasal 82 Ayat (1) huruf b. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengkaji sanksi dendanya menurut UU No. 18 Tahun 2013 Pasal 87, Pasal 83 dan bahkan masih menggunakan UU No. 41 Tahun 1999.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban singkat terhadap rumusan masalah. Tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

¹⁶ Yuma Darulloh Saiful Imam Romadhon, “*Sanksi Tindak Pidana Hasil Hutan Secara Bersama-sama Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 222/Pid.Sus/2015/PN.Bdw)*”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap tindak pidana *illegal logging* (penebangan liar) dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk.
2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap memutuskan hukuman tindak pidana *illegal logging* (penebangan liar) dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk.



F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya. Manfaat yang terkandung dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Bisa menambah ilmu sekaligus menjadi pedoman untuk penyusunan proposal skripsi berikutnya, apabila menemukan masalah sama yang terkait dengan penelitian ini seputar pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana *illegal logging* (penebangan liar).

2. Secara Praktis

Apa yang dihasilkan dari penelitian ini diperuntukan juga bagi para penegak hukum di Indonesia agar masukan yang terkandung di dalam penelitian ini dapat diterima dan diterapkan secara adil ketika mendapati permasalahan yang sama terkait sanksi pidana *illegal logging* (penebangan liar).

G. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan variable (kata-kata yang terpenting) dalam judul. Beberapa istilah di bawah ini di definisikan untuk mempermudah pemahaman sehingga meminimalisir kesalahpahaman terhadap masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berikut pengertiannya:

1. Tindak pidana *illegal logging* (penebangan liar) adalah kejahatan dengan melakukan penebangan kayu yang dilakukan oleh siapapun tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau di anggap tidak sah menurut hukum dan bertentangan

dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹⁷

2. Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.¹⁸
3. Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.¹⁹
4. Hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum yang ditujukan bagi orang yang dapat dibebani kewajiban (*mukallaf*) apabila melakukan perbuatan tindak pidana dan yang menjadi dasar hukumnya adalah Al-Quran dan *Hadits*.²⁰
5. *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh hukum Islam (*Syara'*).²¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bentuk kegiatan ilmiah yang di dasari oleh metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk memperoleh pemahaman pada beberapa gejala hukum dengan cara melakukan analisis hingga mendapatkan kebenaran dari suatu pengetahuan.²² Berikut metode yang digunakan pada penulisan skripsi ini:

¹⁷ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

1.

¹⁸ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2016.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

²¹ *Ibid*, Ahmad Wardi Muslich, 249.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 18.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian doktrinal yang bertujuan menemukan asas-asas hukum dan doktrin hukum positif yang berlaku. Metode penelitian doktrinal disebut juga sebagai metode penelitian normatif.²³ Jadi dapat disebutkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif artinya menggunakan metode kepustakaan. Dimaksud penelitian kepustakaan adalah bentuk metode penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai objek studi.²⁴

2. Data yang dikumpulkan

Data untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang meliputi:

a. Primer

Data pertimbangan hukum hakim.

b. Sekunder

Data tentang putusan pengadilan Purwakarta.

3. Sumber data

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

a. Sumber primer

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b. Sumber sekunder

²³ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), 86.

²⁴ Wirano Surakhmad, *Pengantar Penelitian: Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), 25.

1) Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk.

4. Teknik pengumpulan data

Penulisan skripsi ini mengumpulkan data dengan teknik sebagai berikut:

a. Dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang telah di baca kemudian dipahami setiap data tersebut sehingga terbentuk dokumen.

Dokumen tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk. Kemudian data yang di dapat dari putusan tersebut meliputi kronologi kasus, dakwaan JPU, keterangan saksi, tuntutan JPU, pertimbangan hakim dan amar putusan.

b. Kepustakaan, teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang menghimpun informasi sesuai dengan topik yang akan di teliti melalui literatur yang tersedia. Bersumber dari buku-buku dan tulisan - tulisan. Kemudian data yang di dapat dari sumber literatur tersebut antara lain berhubungan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini tentang hukum penebangan liar menurut hukum positif dan menurut hukum Islam.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal data tentang pertimbangan hukum hakim pada putusan nomer 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk. Kemudian di analisa dengan menggunakan teori hukum pidana islam, dalam hal ini teori *jarīmah ta'zir*.

Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori *jarīmah ta'zir*, kemudian di aplikasikan dan dijadikan sebagai pisau analisa terhadap variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini pertimbangan hakim kemudian ditarik ke dalam sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab. Di dalam setiap bab terdiri dari sub - sub bab yang saling berkaitan. Hal ini memudahkan penulis dalam merangkai penelitian ini menjadi lebih teratur. Berikut sistematikanya:

BAB I Pendahuluan

Bab pertama, berisikan pendahuluan dengan sembilan sub bab yang terdiri dari latar belakang, identifikasi beserta batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bab kedua, berisikan teori-teori tentang *illegal logging* dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam yang terdiri dari batasan, dasar hukum, dan sanksi dari masing-masing hukum (Nasional dan Islam).

BAB III Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN.Pwk tentang *Illegal Logging*

Bab ketiga, merupakan data yang berisikan data putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk, kronologi kasus, dakwaan JPU, keterangan saksi, tuntutan JPU, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

BAB IV Analisa Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN.Pwk tentang *Illegal Logging*

Bab keempat, berisikan analisa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yakni: analisis pertimbangan hakim dalam penerapan hukuman terhadap tindak pidana *illegal logging* (penebangan liar) dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk; dan analisis hukum pidana islam terhadap penerapan hukuman tindak pidana *illegal logging* dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk.

BAB V Penutup

Bab kelima, berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI ILLEGAL LOGGING

DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Illegal Logging dalam Hukum Positif

1. Pengertian *Illegal Logging*

Kata *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris yang dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia ialah penebangan liar. Namun *illegal* sendiri dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* berarti tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, haram. Tidak jauh beda dalam *Black's Law Dictionary* yang mengartikan *illegal* adalah *Forbidden by Law; unlaw*, jika diterjemahkan artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* sendiri di artikan kayu kemudian dijadikan kata kerja *logging* yang berarti menebang kayu dan membawa ke tempat penggergajian. Dari potongan terjemahan di atas apabila digabungkan maka *illegal logging* adalah suatu perbuatan menebang kayu kemudian membawanya secara tidak sah atau yang dimaksud juga bertentangan menurut hukum.²⁵

²⁵Winarno Budyatmojo, "Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* (Antara Harapan dan Kenyataan)", Jurnal Yustisia Vol, 2 No. 2 (Mei-Agustus, 2013), 94.

Penebangan pohon yang dilakukan secara ilegal membuat kerusakan lingkungan yang cukup besar, menyebabkan hutan terganggu atau hutan tidak lagi berperan sesuai dengan fungsinya karena perubahan fisik yang terjadi pada hutan.²⁶

Sedangkan Badan Pangan dan Pertanian dunia memiliki definisinya sendiri tentang *illegal logging* sebagaimana terdiri dari berikut:²⁷

- a. Menebang pohon tanpa izin;
- b. Mengambil alih banyak kayu daripada yang diizinkan;
- c. Mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan menyuap;
- d. Menggandakan izin penebangan;
- e. Merusak kulit pohon supaya pohonnya mati sehingga bisa menggunakan alasan untuk ditebang;
- f. Menghubungi penduduk lokal untuk mengambil kayu dari kawasan hutan lindung;
- g. Menebang jenis kayu yang dilindungi;
- h. Menebang di kawasan lindung atau konservasi;
- i. Menebang di luar kawasan tanpa Hak Pengusahaan Hutan (HPH);
- j. Menebang di kawasan terlarang seperti lereng curam, bantaran, sungai, dan kawasan resapan air.

Hutan memiliki peranan yang sangat besar pengaruhnya bagi aspek kehidupan, social, lingkungan hidup dan pembangunan karena berperan penting sebagai sumber daya alam nasional. Hutan sebagai penentu ekosistem, pengelolaan hutan

²⁶ Ibid, 95

²⁷ Ibid., 94-95

yang ditingkatkan dapat membantu Negara mencapai kemakmuran.²⁸ Dapat diketahui, jenis-jenis pengelolaan hutan dan hasil hutan dikawasan Negara dapat dibedakan dari pembagian fungsi hutan di setiap kawasan, salah satunya ialah hutan produksi.²⁹

Dalam pembagian hutan ini di dasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, yang mana yang dimaksud hutan produksi merupakan areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi agar dapat diperoleh hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat industri dan ekspor.³⁰

Selama adanya ketentuan hukum yang berlaku bagi pengelolaan terhadap hutan dan hasil hutan maka, diberlakukan larangan didalam hutan lindung dan hutan suaka untuk melakukan segala macam bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan hutan atau kerusakan. Untuk menjamin berlangsungnya pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari bagi kepentingan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat yang ditetapkan dengan sistem pelaksanaan pengelolaan hutan. Adanya perbuatan melawan hukum apapun dilarang dalam kawasan hutan negara karena dapat mengakibatkan perusakan hutan.³¹

Kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penebangan liar di Indonesia sangat tidak terkendali selama puluhan tahun sehingga menyebabkan penyusutan hutan tropis. Negara Indonesia mengalami kerugian mencapai Rp 45 Triliyun pertahunnya. Setiap tahunnya, kerusakan hutan yang diakibatkan oleh illegal logging mencapai

²⁸ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 1.

²⁹ Ibid, 3.

³⁰ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 4.

³¹ Ibid, *Hukum Lingkungan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*, 3-4.

1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. (Anis Mashdurohatun dan Bambang Tri Bawono, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging bagi kelestarian lingkungan hidup dan upaya penganggulannya Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 26 (Agustus 2011), 591). Hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.

2. Dasar hukum *Illegal Logging* menurut Hukum Positif

Perusakan hutan yang diakibatkan oleh penebangan liar ini telah menimbulkan kerugian Negara, kerusakan lingkungan hidup dan kehidupan social budaya, selain itu turut ikut serta dalam peningkatan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional dan internasional.

Di dalam hukum positif tindak pidana yang diatur dalam KUHP dikenal dengan pidana umum sedangkan tindak pidana yang diatur di luar KUHP dikenal dengan pidana khusus. Tindak pidana penebangan liar ini merupakan tindak pidana khusus dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu yang berkaitan dengan kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan. Penebangan liar adalah perbuatan pidana yang diatur di luar KUHP.³²

Perbuatan yang dilarang yang dapat dikategorikan sebagai perusakan hutan ini akibat dari penebangan liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal yang mengatur

³² Soeikromo Deasy, *Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 21, No. 5 (Januari 2016) 5.

tentang larangan penebangan liar ini diantaranya terdapat dalam pasal 12. bunyi pasal tersebut sebagai berikut:³³

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk menangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasilpembalakan liar
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara

³³ Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 9

j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masukke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, dan udara

k. Menerima, membeli, menjual, menerima, tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar

l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau

m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

3. Sanksi *Illegal Logging* menurut Hukum Positif

Sanksi merupakan salah satu cara yang wajib diberikan kepada oknum yang melakukan pelanggaran terhadap hokum terutama di bidang kehutanan. Dengan adanya pemberian sanksi kepada *masyara'*at yang melakukan pelanggaran, dapat memberikan efek jera dan masalah kerusakan hutan dapat dicegah dari adanya oknum-oknum yang melakukan perusakan hutan dan mengeksploitasi hutan dengan sangat tidak beraturan.

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman merujuk dalam pasal 10 KUHP tersebut adalah:³⁴

1). Pidana pokok yang berupa :

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 15.

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2). Pidana tambahan yang berupa :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

Mengenai ketetapan sanksi bagi tindak pidana pembalakan liar ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang berbunyi :³⁵

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan/atau

³⁵ Ibid, UU No. 18 Tahun 2013, 38.

c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c

Di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3) Korporasi yang :

a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a;

b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan/atau

c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c

Di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

B. Illegal Logging dalam Hukum Islam

1. Pengertian tindak pidana *jarīmah*

Hukum pidana Islam disebut dalam fikih dengan istilah *jināyah* atau *jarīmah*. Secara etimologi jana artinya salah atau dosa, sedangkan *jināyah* artinya perbuatan salah atau perbuatan dosa. Kata *jināyah* dalam istilah hukum disebut dengan delik atau tindak pidana, perbuatan yang melanggar hukum di dalam pidana, dan di dalam pidana itu ada delik.³⁶

Dalam mempelajari fikih *jināyah* terdapat dua istilah penting yang harus dipahami terlebih dahulu. Yang pertama istilah *jināyah* itu sendiri dan yang kedua adalah *jarīmah*. *Jināyah* ialah perbuatan yang diharamkan *syara'* baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta, benda, ataupun lainnya.³⁷ Sedangkan pengertian *jarīmah* secara terminologi ialah larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hadd atau *ta'zir*.³⁸ larangan-larangan tersebut berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.³⁹

Kejahatan (*jarīmah* atau *jināyah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang ditentukan oleh Allah atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat ialah

³⁶ Makhrus munajar, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.

³⁷ A. Djazuli, *Fiqih Jinaya (Upaya Menanggulangi dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 167.

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 1.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) 249.

kejahatan. Persaamannya mempunyai arti yang sama ditunjukkan bagi perbuatan yang negatif, salah atau dosa.⁴⁰

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah segala tindakan yang dilarang atau mengingkari perbuatan yang diperintahkan atau melakukan perbuatan yang telah ditetapkan keharamannya dalam hukum Islam dan di ancam dengan hukuman terhadap tindakannya. Menurut Makhrus Munajat *jināyah* ialah tindakan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagaimana fuqaha menggunakan kata *jināyah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan.⁴¹

Berdasarkan istilah hukum, *ta'zir* adalah istilah untuk hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dilarang yang hukumannya belum ditentukan oleh hukum Islam. *Ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa untuk *jarimah*. Menurut istilah *ta'zir* yang didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut, *ta'zir* ialah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh hukum Islam (*Syara'*).⁴² Peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang perilaku manusia yang diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam dan menjadi kekuasaan *ūlil amri* atau hakim.

Adapun yang di maksud dengan pengertian *jarimah ta'zir*, tujuan *ta'zir*, unsur *ta'zir*, macam-macam *jarimah ta'zir* dan macam macam sanksi *jarimah ta'zir* yaitu dijelaskan sebagai berikut

⁴⁰ E-Journal Fakultas Hukum Unisma, Jinayah dan Jarimah dalam <http://ejournalfh.blogspot.com/2013/03/jinayah-jarimah.html>. diakses pada 18 Maret 2013.

⁴¹ Ibid, Makrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, 1.

⁴² Ibid, Ahmad Wardi Muslich, 249.

a. Pengertian *Ta'zir*

Ta'zir di dalam syariat adalah tindakan *edukatif* terhadap perbuatan dosa yang tidak ada hadd atau kifarah. Dengan ini hukuman secara *edukatif* yang ditetapkan oleh hakim pada suatu tindak pidana (kemaksiatan) yang hukumnya tidak ditentukan oleh pembuat syariat atau tindak pidana yang ada hukumannya akan tetapi syarat-syarat pelaksanaannya tidak terpenuhi.

Secara etimologi *ta'zir* berasal dari sebuah kata yang berarti menolak atau mencegah dan mendidik.⁴³ *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan memberikan contoh terhadap orang lain agar tidak meniru perbuatan pelaku. *Ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* bermaksud untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarīmah* nya kemudian bertaubat meninggalkan dan menghentikan perbuatannya.

Sedangkan secara terminologi *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak ditentukan kadar hukumnya oleh hukum Islam (*syara'*) dan menjadi kekuasaan *ūlil amri* atau hakim untuk mengaturnya.⁴⁴ *Ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.⁴⁵ Menurut Al-Mawardi, *ta'zir* adalah pengajaran

⁴³ Ibid, 248.

⁴⁴ Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 123.

⁴⁵ Ibid, Ahmad Wardi Muslich, 248.

bagi pelaku yang melakukan perbuatan dosa yang tidak diatur oleh *hudud* dan status hukumnya sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya.⁴⁶

Hukuman *ta'zir* jumlahnya cukup banyak, mulai dari jenis hukumannya dan sanksi hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaiannya yang termasuk perkara *ta'zir*, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku. Dalam menentukan hukuman, hakim hanya menetapkan hukuman secara garis besarnya saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.⁴⁷

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* yaitu pertama, tidak ada batas dan tidak menentu dalam hukumannya yang maksudnya hukuman itu belum ditentukan oleh *syara'* dan terdapat batasan minimal serta maksimalnya. Kedua hukumannya ditentukan oleh *ūlil amri* atau hakim.⁴⁸

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* adalah penjatuhan hukuman yang diserahkan sepenuhnya dan ditetapkan oleh hakim berdasarkan keyakinannya terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

⁴⁶ M Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 137.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 19.

⁴⁸ Ibid, 19.

b. Dasar Hukum *Ta'zir*

Dasar hukum *ta'zir* terdapat di dalam hadis Nabi saw. dan tindakan-tindakan sahabat. *Hadits-hadits* berikut antara lain :⁴⁹

- 1) *Hadits* Nabi yang di riwayatkan oleh Bahz ibn Hakim yang artinya
 “Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi Saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”.
- 2) *Hadits* Nabi yang di riwayatkan oleh Aisyah yang artinya
 “Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Saw. Bersabda : “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali *jarīmah hudud*”.
- 3) *Hadits* Nabi yang di riwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya
 “Dari Abu Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda : Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala.

c. Tujuan Sanksi *Jarīmah ta'zir*

Maksud utama dari diberlakukannya sanksi *ta'zir* adalah sebagai preventif, represif serta kuratif dan *edukatif*. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan tujuan-tujuan sanksi *jarīmah ta'zir* dibawah ini:⁵⁰

⁴⁹ Ibid, 252.

⁵⁰ Ibid, A. Djazuli, 186.

Maksud dari fungsi *preventif* (pencegahan) adalah sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga orang lain tidak ada yang melakukan *jarimah* yang sama dengan perbuatan pihak terhukum.

Maksud dari fungsi *represif* (membuat pelaku jera) adalah sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari.

Maksud dari fungsi *kuratif* (*islah*) adalah sanksi *ta'zir* yang harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum di kemudian hari.

Maksud dari fungsi *edukatif* (pendidikan) adalah sanksi *ta'zir* harus dapat mengubah pola hidup si terhukum kearah yang lebih baik, sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat. Maka sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya.

Sedangkan tujuan hukuman *ta'zir* jika dilihat dari segi penjatuhannya terbagi dalam beberapa tujuan:⁵¹

- 1) Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok, dan hukuman pengasingan dalam kasus pezina *ghairu muhsan* menurut *madzhab* Hanafi merupakan contoh bentuk hukuman tambahan.
- 2) Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pengganti hukuman pokok. Apabila kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu *jarimah hudud* atau qisas, atau adanya keraguan dalam proses penanganan. Maka dapat menyebabkan hukuman pokok had

⁵¹ Ibid, Nur Lailatul Musyafa'ah, 124.

tidak dapat dijatuhkan dan mengubah status *jarīmah* tersebut menjadi *jarīmah ta'zir*.

- 3) Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pokok bagi *jarīmah ta'zir syara'*.
 - 4) Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pokok bagi *jarīmah ta'zir* penguasa.
- Sejak awal *jarīmah ta'zir* ini bukanlah sesuatu yang dilarang, hanya karena menyangkut kepentingan umum sehingga menyebabkan perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan dilarang pada suatu masa atau suatu tempat. Contohnya peraturan lalu lintas yang harus ditaati oleh semua pengguna jalan.

d. Unsur – Unsur *Ta'zir*

Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai *jarīmah*, apabila perbuatan tersebut telah memiliki beberapa persyaratan atau beberapa unsur yang terpenuhi.⁵²

Unsur *jarīmah* dibagi menjadi dua yakni unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarīmah* sedangkan unsur khusus hanya berlaku pada bahasan masing-masing *jarīmah* secara terperinci. Abdul Qadir Audah menjelaskan ada tiga macam unsur-unsur umum untuk *jarīmah*, yaitu:⁵³

1) Unsur Formal atau Rukun Syar'i

Unsur formal adalah adanya *nash* atau ketentuan yang menyatakan suatu perbuatan merupakan *jarīmah* dan diancam dengan hukuman. Apabila aturan datang setelah perbuatan terjadi, maka ketentuan atau *nash* nya tidak dapat diterapkan. Untuk

⁵² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 51.

⁵³ Ibid, Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 28.

jarīmah ta'zir harus ada peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh Negara ataupun penguasa.

2) Unsur Material atau Rukun Maddi

Unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk *jarīmah* atau adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Seperti pada kasus pencurian yakni tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain, tindakan pelaku tersebut memenuhi unsur material karena perilaku pelaku yang membentuk *jarīmah*.

3) Unsur Moral atau Rukun Adaby

Unsur moral adalah yang melakukan *jarīmah* atau yang melakukan tindak pidana haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang dapat dikenakan kepada orang yang dapat memahami hukum, sehat akal, orang yang telah *baligh*, dan *ikhtiar* (berkebebasan berbuat).

e. Macam – Macam *Jarīmah ta'zir*

Berbeda dengan *jarīmah hudud* dan *qisas* maka *jarīmah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Maka dari itu yang termasuk *jarīmah ta'zir* adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan *qisas*, yang sangat banyak jumlahnya. Yang mana maksud dilakukannya *jarīmah ta'zir* supaya pelaku menghentikan kejahatannya dan tidak kembali melanggar hak Allah SWT. Dapat

dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka *jarīmah ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1) *Jarīmah ta'zir* yang menyinggung hak Allah

Yang dimaksud dengan *jarīmah ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi (penebangan liar), penimbunan bahan-bahan pokok.



2) *Jarīmah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Yang dimaksud dengan *jarīmah ta'zir* yang menyinggung hak individu adalah semua perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, penipuan, pencemaran nama baik, tindak asusila.

Dilihat dari segi sifatnya, *jarīmah ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat

Yang dimaksud dengan maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan) oleh Allah SWT.

2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

Yaitu hukuman *ta'zir* bukan hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, akan tetapi syariat Islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum.

3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran

Yang dimaksud dengan pelanggaran (*mukhalafah*) adalah melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan perbuatan mandub. Untuk penjatuhan hukuman *ta'zir* terhadap perbuatan pelanggaran ini, bukan karena perbuatannya sendiri melainkan karena berulang-ulangnya sehingga perbuatan itu menjadi adat kebiasaan.

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) *ta'zir* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁵⁴

- a) *Jarīmah ta'zir* yang berasal dari *jarīmah hudud* atau qisas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab.
- b) *Jarīmah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti suap dan riba.
- c) *Jarīmah ta'zir* yang sanksinya belum ditentukan oleh *syara'* yang maksudnya penetapan hukuman sepenuhnya diserahkan kepada *ūlil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

f. Macam – Macam Sanksi *Jarīmah ta'zir*

Dalam uraian sebelumnya disebutkan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'*. Sehingga dalam hal ini *ūlil amri* atau hakim diberi kewenangan penuh untuk merumuskan aturan-aturannya, dan menetapkan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Adapun macam-macam sanksi *jarīmah ta'zir* diantaranya sebagai berikut:⁵⁵

1) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

Dalam sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan ini contohnya seperti hukuman mati dan jilid (dera), yang penjelasannya:

⁵⁴ Ibid, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 225.

⁵⁵ Ibid, 258.

a) Hukuman Mati

Dalam uraian ini dijelaskan bahwa perbuatan *jarīmah* yang bisa dijatuhkan dengan hukuman mati sebagai *ta'zir*, menurut Hanafiyah membolehkan kepada *ūlil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* apabila *jarīmah* tersebut dilakukan berulang-ulang. Seperti pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.

Jadi, hukuman mati dapat sebagai *ta'zir* apabila hukuman untuk si terhukum tidak memberi dampak apa-apa baginya dan harus dipertimbangkan betul dampaknya untuk kemaslahatan umat.

b) Hukuman Jilid (dera)

Di dalam hukuman jilid sebagai *ta'zir* ini, menurut Hanafiyah harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam had agar orang yang terhukum menjadi jera dan disamping itu karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had.

Maka semakin keras cambukkan itu semakin membuat jera pelakunya. Pukulan atau cambukkan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum. Oleh karena itu, sasaran jilid dalam *ta'zir* adalah bagian punggung.

2) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan meliputi:

a) Hukuman Penjara

Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan Al-Hasbu menurut *syara'* bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik ditahan didalam rumah, masjid, maupun ditempat lainnya.

Alasan yang membolehkan hukuman penjara sebagai *ta'zir* adalah tindakan Nabi saw. yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan.

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya. Hukuman penjara yang dibatasi waktunya adalah hukuman penjara yang dibatasi lama waktunya. Sedangkan hukuman penjara yang tidak terbatas ini adalah hukuman yang berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat.

b) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan sebenarnya merupakan hukuman had, tetapi dalam praktiknya hukuman tersebut juga bisa sebagai hukuman *ta'zir*. Di antara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi saw dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah.

Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh tersebut.

3) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Jarīmah ta'zir yang berkaitan dengan harta ialah *jarīmah* pencurian dan perampokan, apabila kedua *jarīmah* tersebut syaratnya telah terpenuhi akan dikenakan hukuman had. Akan tetapi jika tidak terpenuhi maka akan dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta bukan merupakan mengambil harta terhukum untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta menjadi tiga bagian dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta yaitu:⁵⁶

a) Menghancurkannya (Al-Itlaf)

Menghancurkan barang sebagai hukuman *ta'zir* berlaku untuk berbagai barang yang mengandung kemungkaran, misalnya penghancuran patung milik orang Islam, penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung kemaksiatan, penghancuran alat dan tempat minum khamr, dan Khalifah Umar yang pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk menipu pembeli.

b) Mengubahnya (Al-Ghayir)

⁵⁶ Ibid, Nurul Irfan dan Musyrofah, 158.

Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta ini, merupakan hukuman yang berupa mengubah harta pelaku. Misalnya, mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

c) Memilikinya (Al-Tamlík)

Hukuman *ta'zir* yang berupa pemilikan harta pelaku ini antara lain berdasarkan keputusan Rasulullah yang melipat gandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan dan contoh lain ialah keputusan Khalifah Umar yang melipat gandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ūlil amri* demi kemaslahatan umum

Selain hukuman *ta'zir* yang telah disebutkan, masih ada hukuman *ta'zir* yang lain. Hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain sebagai berikut:⁵⁷

a) Peringatan keras

Peringatan yang bisa dilakukan di luar persidangan dengan memutus seorang kepercayaan hakim dan selanjutnya akan disampaikan kepada pelaku. Peringatan ini dianggap lebih ringan daripada peringatan yang mengharuskan terhukum datang ke muka persidangan. karena peringatan yang dilakukan di rumah cukup di datangi oleh petugas dari pengadilan.

b) Di hadirkan di hadapan sidang

Apabila terhukum melakukan perbuatan yang membahayakan, maka harus di panggil ke hadapan sidang pengadilan untuk diberikan peringatan keras. Peringatan

⁵⁷ Ibid, 160.

keras yang satu ini disampaikan secara langsung oleh hakim dengan pertimbangan-pertimbangannya. Sebagian orang ada yang merasa takut dan gemetar apabila menghadapi meja hijau, jadi peringatan ini merupakan hukuman yang cukup efektif.

c) Nasihat

Tidak jauh beda dengan peringatan, hukuman nasihat ini diterapkan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pertama kali dan pelaku melakukan perbuatan tersebut karena kelalaian. Menurut Ibn Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir bahwa dengan menasehati pelaku untuk mengingatkan apabila ia lupa dan mengajarnya apabila ia tidak mengerti.

d) Celaan

Pemberian sanksi *ta'zir* berupa celaan ini berdasarkan kepada sunnah Nabi saw. Di riwayatkan bahwa Abu Dzar pernah menghina seseorang dengan menghina ibunya. Rasulullah berkata “Wahai Abu Dzar kau telah menghinanya dengan menghina ibunya. Sesungguhnya perbuatanmu itu adalah perbuatan jahiliyah” (HR Muslim dan Abu Dzar).

e) Pengucilan

Pengucilan adalah melarang pelaku *jarīmah* untuk melakukan hubungan ataupun bersosialisasi dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan si pelaku.

f) Pemecatan

Pemecatan ialah memberhentikan seseorang dari jabatan atau tugas dari pekerjaannya sebagai akibat dari melakukan *jarīmah*.

g) Pengumuman kesalahan secara terbuka

Pengumuman kesalahan secara terbuka sebagai hukuman *ta'zir* dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan hal yang serupa. Berdasarkan tindakan Umar terhadap seorang saksi palsu yang sudah dijatuhi hukuman jilid dan di arak keliling kota.

2. Dasar Hukum *Illegal Logging* Dalam Hukum Islam

Allah SWT menciptakan isi langit dan bumi agar menjadi lingkungan yang penting untuk kelangsungan hidup manusia. Akal di anugerahkan kepada manusia agar dapat menjaga lingkungannya, namun hanya manusia yang memiliki ahlak mulia yang dapat mengambil manfaat dari lingkungan dan kelangsungan hidup akan terjaga. Dengan demikian, Islam melarang dengan tegas perbuatan manusia yang dapat merusak lingkungan hidup. Karena kerusakan di muka bumi dapat di kaitkan dengan keimanan seseorang.⁵⁸

Dalam Al-qur'an, manusia diposisikan sebagai seorang pemimpin yang ditugaskan untuk melindungi bumi bukan untuk merusaknya. Dibuatnya larangan bagi yang merusak bumi, bukan berarti tidak boleh mengambil manfaatnya. Hanya saja pemanfaatan lingkungan secukupnya akan lebih baik untuk menjaga kelestarian bumi untuk kedepannya. Selain dalam teologi Islam, cara bersikap dan berlaku terhadap lingkungan dipertegas dengan salah satu *hadits* Nabi Muhammad saw, mengenai *hadits* yang melarang manusia untuk menebang pohon, yang berisi:

⁵⁸ Alim Roswanto, *Refleksi Filosofi Atas Teologi Islam Mengenai Lingkungan dan Pelestariannya*, Al-Tahrir Vol. 12 No. 2, (Nov, 2012), 226.

“Dari Abd Allah Ibn Hubshiyi berkata, Rasulullah saw. Bersabda: Barang siapa menebang pohon bidara, maka Allah akan menghujamkan kepalanya di dalam neraka”.⁵⁹

Hadits ini di ungkapkan Nabi saw, dengan menggunakan kata *sidrah* (pohon bidara). Kata *sidrah* menurut bahasa berbentuk *nakirah* (tidak tertentu). Maka dari itu kata *sidrah* ini mencangkupi jenis pohon secara keseluruhan.⁶⁰ Ada 3 hal yang harus terpenuhi agar dapat di kategorikan sebagai tindak pidana pada suatu perbuatan. Unsur pertama adanya *nash* Al-Qur'an yang melarang beserta ancaman hukuman untuk pelakunya. Unsur kedua, adanya perbuatan yang berbentuk *jarīmah*, dalam hal ini ialah perusakan lingkungan hidup. Unsur yang ketiga, pelaku merupakan orang yang *mukallaf* (cakap hukum), yaitu orang-orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan. Maka dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana (*jināyah*) jika perbuatan perusakan lingkungan hidup telah mengandung 3 unsur pidana tersebut.⁶¹

3. Sanksi *Illegal Logging* Menurut Hukum Islam

Tentang penetapan hukuman bagi pelaku perusakan lingkungan dalam Islam tidak disebutkan secara jelas atau tidak terdapat ketentuan hukumannya. Sehingga dapat di kategorikan sebagai *jarīmah ta'zir*. Karena dalam *syara'* perbuatan perusakan lingkungan dilarang tetapi tidak ditetapkan hukuman di dalam Al-Qur'an dan *hadits*. Maka hukuman yang ditetapkan bagi pelaku tindak pidana perusakan lingkungan hidup diserahkan sepenuhnya oleh *ūlil amri* (penguasa).

⁵⁹ Ibid, 229.

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid, Ahmad Hanafi, 8.

Dengan adanya keadaan alam, lestari atau tidaknya tergantung pada perilaku manusia. Sebab tantangan terbesar di masa yang akan mendatang terletak kepada sikap dan perilaku masyarakat yang sangat berlebihan dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam. Tindakan yang membawa kerusakan (*mudarat*) secara cepat maupun lambat, pasti akan merugikan orang lain secara keseluruhan. Demikian juga syariat tidaklah diciptakan melainkan menjaga kemaslahatan hidup manusia dan masa yang akan datang, dan menolak *kemafsadatan* dari mereka. Seandainya hutan-hutan ditebang, dirusak semuanya, maka perlakuan itu adalah pelanggaran, yang dikatakan suatu pelanggaran yaitu berupa perampasan hak orang lain dan generasi yang akan datang.

Terkait problem pembalakan liar ini, Majelis Ulama dalam musyawarahnya tanggal 10 Januari 1992 pernah memberikan anjuran kepada semua katib, *muballigh* dan guru terutama guru agama Islam supaya pendidikan mengenai kesadaran alam terhadap lingkungan ini menjadi daripada bagian dari ceramah, *khutbah*, dan lainnya. Di samping itu Majelis Ulama Indonesia menganjurkan kepada pesantren, *madrasah* dan pimpinan sekolah pemerintah dan swasta dihimbau untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau bersama-sama dengan anak didiknya.

Dihimbau juga untuk ulama atau tokoh agama supaya lebih meningkatkan kerja sama dengan pimpinan pemerintah serta dengan tokoh agama setempat untuk membina umat agar terhindar daripada munkar yang merusak ahlak. Bahkan Majelis Ulama Indonesia juga menganjurkan kepada pimpinan industri-industri besar agar bekerja sama bagi membina masyarakat yang sehat dan prihatin terhadap

alam lingkungan, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah industri setempat.

Menurut Majelis Ulama, masalah pencemaran dan perusakan lingkungan ini belum ditemukan keterangan yang jelas dari ulama terdahulu, karena masalah ini termasuk masalah baru yang timbul di abad modern. Majelis ulama menghadapi masalah ini dengan merujuk kepada ayat-ayat Alquran, yaitu firman Allah dalam Surah Arrum (30) Ayat 41:⁶²

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Kemudian dalam surah Al-Ar'af Ayat 56:⁶³

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Melihat dari ayat-ayat tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa manusia dilarang untuk merusak lingkungan walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Agama Islam mengandung kaidah etika lingkungan yang merupakan sebagian wujud nyata kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup, sehingga perusakan terhadap lingkungan alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap keagungan Allah dan dijauhkan dari rahmat-Nya.

Dalam masalah kriminal, Islam menempuh dua cara:⁶⁴

⁶² Ibid, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 408.

⁶³ Ibid, 157.

⁶⁴ Abdur Rahman I Doi. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 75-77

- a. Pertama, menetapkan hukuman berdasarkan *nash* (Al Qur'an dan *hadits*).
- b. Kedua, menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ūlil amri*) untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan sunnah.

Hukuman-hukuman tindak pidana yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena ruang dan waktu. *Jarīmah hudud* dapat diartikan sebagai dengan *jarīmah*. Perbuatan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman yang telah ditentukan dalam *nash* Al Qur'an atau sunnah Rasul dan pasti ancamannya. Bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai *jarīmah* dalam sebuah kenegaraan, jika sesuatu itu dalam bentuk Undang-undang. Dengan adanya prinsip tersebut *jarīmah* dan sanksinya dapat diketahui dengan jelas dan pasti. Untuk kasus pembalakan liar ini tidak dijelaskan dalam hukum pidana islam. Islam memberikan kesempatan yang luas kepada *ūlil amri* untuk menetapkan hukumannya.

Al Qur'an dan sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang memberikan penjelasannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut ialah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Untuk tindak pidana yang termasuk kelompok ini dikenakan sanksi *ta'zir*.

Orang yang melakukan perbuatan penebangan liar dan segala macam pelanggaran lainnya terkait dengan hutan wajib diberi hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* dapat berupa cambuk, denda, penjara bahkan sampai hukuman mati, tergantung tingkat bahaya

yang ditimbulkannya. Pada prinsipnya *ta'zir* harus sedemikian rupa menimbulkan efek jera agar perusakan hutan tidak terjadi lagi dan hak-hak seluruh *masyara'*at dapat dipelihara.

Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang ringan ialah berupa peringatan. Berat ringannya hukuman *ta'zir* ditentukan oleh kemaslahatan. Dalam hal ini harus juga dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitas, pelakunya, orang atau *masyara'*at yang jadi korbannya, tempat terjadinya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.

Di dalam kaidah fikih yang berbunyi :⁶⁵

Berat ringannya sanksi *ta'zir* yang diberikan kepada pelaku tindak pidana diserahkan kepada imam atau hakim sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. Prinsip ini memberikan kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman. Namun ditentukan dengan pertimbangan daya *preventif* dan *repesif* dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya *edukatif* dan *rehabilitatif* bagi yang bersangkutan.

Begitupun dengan Majelis Ulama yang mengatakan bahwa ayat Alquran seperti tersebut di atas belum dirasa untuk cukup dijadikan dasar hukum tentang alam lingkungan. Untuk itu secara praktikal dikembalikan kepada kaidah umum. Yang berarti, segala bentuk kebijakan, yang membuat pengendalian, aturan dan pencegahan sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Karena kebijakan yang telah

⁶⁵ Ibid, Nurul Irfan dan Masyrofah, 181.

diterapkan pemerintah pada dasarnya merupakan pedoman dan prinsip syariat, sedangkan syariat itu sendiri ialah kebaikan dan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.⁶⁶



⁶⁶ Ibid, 184.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

NOMOR: 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

A. Kronologi Kasus

Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 Mahmudin (Terdakwa dalam bekas perkara berbeda) menghubungi Terdakwa (Holidin) untuk menyuruh datang ke rumahnya yang berada di kampung Pananggayan Pojok RT/RW 05/01 desa Tajur Sindang, kecamatan Sukatani, kabupaten Purwakarta. Sesampainya Terdakwa (Holidin) di rumah Mahmudin mereka berdua melakukan kesepakatan untuk bekerja sama dalam mendapatkan kayu sono keling. Kesepakatan ini terjadi karena adanya pesanan dari Diky (DPO) yang menghubungi Mahmudin untuk mencarikannya kayu yang dibutuhkan.

Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Diky datang ke rumah Mahmudin dan pada saat itu Terdakwa (Holidin) berada ditempat tersebut. Kemudian mereka bertiga menuju ke lokasi yang berada di kawasan Hutan Petak 15 RPH Plered di daerah desa Panyindangan, setelah sampai tempat tersebut terlihat 5 (lima) pohon kayu sono keling dan Diky menyanggupi membayar kayu sono keling dengan rincian harga sebagai berikut :⁶⁷

⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk, 9

1. A1 dengan diameter antara 10 cm sampai dengan 19 cm dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kubik;
2. A2 kecil dengan diameter antara 25 cm sampai dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kubik;
3. A2 besar dengan diameter antara 25 cm dengan 25 cm dengan 30 cm dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per kubik;
4. A3 dengan diameter antara 30 cm sampai dengan 40 cm dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah per kubik.

Setelah melihat pohon kayu sono keling Diky memberikan uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Mahmudin, kemudian uang itu diberikan kepada Terdakwa (Holidin) dengan jumlah Rp8.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk operasional kegiatan penebangan pohon kayu sono keling, sedangkan uang sisanya dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan Mahmudin untuk menyewa gergaji mesin dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa uang dipergunakan sendiri oleh Mahmudin.⁶⁸

Pada hari kamis tanggal 23 Januari 2020 Nana bin Sahla (Terdakwa dalam berkas perkara berbeda) di suruh oleh Mahmudin untuk menebang kayu sono keling yang telah menjadi pesanan dan Nana bin Sahla pun menyetujuinya yang kemudian mengajak rekan untuk membantunya dalam melakukan penebangan yakni Udin. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 pukul 08.00 WIB Nana bin Sahla bersama Udin melakukan tugasnya menebang pohon sono keling di kawasan

⁶⁸ Ibid., 10.

Hutan Perhutani yang berada di desa Panyindangan. Pohon sono keling yang di tebang sebanyak 5 (lima) pohon, pohon tersebut dipotong sesuai dengan pesanan dan pada hari yang sama Mahmudin meminta uang dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa (Holidin) untuk upah penebang pohon sono keling.⁶⁹

Pada tanggal 25 Januari 2020 Mahmudin memberikan upah kepada Nana bin Sahla dengan jumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian oleh Nana bin Sahla dibagi dengan Udin sejumlah Rp400.000,00 (empa ratus ribu rupiah). Setelah pohon pesanan di tebang Mahmudin dan Terdakwa (Holidin) masih membutuhkan buruh lain untuk mengangkut potongan kayu tersebut, di panggilah Riki, Budi, Endang, Latif, Sahidin, dan suhidin untuk mengangkut kayu dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang. Pada saat mereka selesai melakukan pengangkutan dan telah mendapatkan upahnya masing-masing, Mahmudin dan Terdakwa (Holidin) pergi, tidak lama datang petugas patroli dari Perhutani dan kepolisian dan menanyakan siapa yang menyuruh untuk melakukan kegiatan tersebut dan dijelaskan oleh para pekerja bahwa yang menyuruh adalah Mahmudin bersama Terdakwa (Holidin).⁷⁰

A.

B. Dakwaaan Jaksa Penuntut Umum

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid., 11

Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan dalam putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk menggunakan surat dakwaan alternatif yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan dan antara dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua saling mengecualikan.⁷¹

1. Dakwaan kesatu

Terdakwa (Holidin) diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta *illegal logging* Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.” Pasal 55 Ayat (1) KUHP, “dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.”

2. Dakwaan kedua

perbuatan Terdakwa (Holidin) diancam dengan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta *illegal logging* Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.” Pasal 55 Ayat (1) KUHP, “dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.”

⁷¹ Ibid., 6-11.

C. Keterangan Saksi

Jaksa Penuntut umum mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya, berikut keterangan para saksi yang sudah di sumpah :⁷²

1. Syafrilis bin Hanafi

Saksi selaku Kepala Resort Pemangkuan Hutan mendapatkan laporan adanya penebangan kayu di daerah dekat pemukiman. Pada hari itu, saksi tidak berada di tempat sehingga hanya mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat melalui via Whatsapp. Pada saat kejadian, tidak ada pengawas pengganti sekitar wilayah Perhutani karena salah satu mandor yang bertugas mengawasi mendapatkan tugas untuk mengawasi wilayah lainnya saat kejadian penebangan kayu terjadi. Saksi menduga, pelaku penebangan kayu merupakan warga setempat namun warga yang melapor tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku penebangan kayu di daerah tersebut. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut pada polres setempat, polisi mengamankan kayu yang didapat sebagai barang bukti dan para pelaku berhasil di tangkap. Perkiraan kerugian mencapai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berdasarkan kerugian tunggak. Dalam upaya perdamaian, dilakukan secara kekeluargaan. Kayu yang telah di potong di serahkan pada perhutani dan perhutani mencabut laporan. Saksi tidak melaporkan hal ini kepada atasan karena berharap kejadian ini dapat di selesaikan dengan melakukan pembinaan agar memiliki kesadaran untuk tidak melakukannya kembali. Saat dilaporkan, kayu sudah dalam

⁷² Ibid., 11-21

keadaan di tebang dan Terdakwa (Holidin) tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Ipin

Dalam Perhutani, ada 2 wilayah fungsi hutan. Fungsi produksi dan fungsi lindung. Kayu yang dapat di tebang hanya pada wilayah fungsi produksi, sedangkan pada wilayah fungsi lindung kayu tidak dapat di tebang. Penebangan pun dapat di lakukan berdasarkan surat perintah dari Administratur. Penebangan pun hanya dilimpahkan pada perhutani dan dapat di serahkan pada perorangan ataupun perusahaan lain. kemudian telah terjadi penebangan kayu di wilayah perhutani bagian fungsi produksi. Saksi mengatakan, tidak mengetahui apakah sering terjadi penebangan tersebut karena pada saat itu saksi belum menjabat sebagai ASPER. Lokasi kejadian dekat dengan pemukiman warga. Pada kasus ini, saksi tidak mengetahui terdakwa memiliki izin atau tidak. Berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa (Holidin) tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Atma bin Odi

Telah di sita 57 potong kayu yang di duga kayu berasal dari kawasan hutan petak milik Perhutani. Kemudian dilakukan pengujian pada kayu untuk mengetahui jenis, ukuran dan mutu pada kayu. Dari hasil pengujian, didapatkan bahwa kayu-kayu tersebut memang berasal dari pohon yang berada di hutan petak berjenis sono keling berdasarkan dari struktur lapisan. Dalam kejadian ini, kerugian ditaksir sejumlah Rp7.925.090,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh rupiah) Nilai kerugian tunggal mencapai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

rupiah) Menurut saksi, Terdakwa (Holidin) tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Budi Rahayu

Saksi mengenal Mahmudin dan Terdakwa (Holidin), saksi dimintai bantuan oleh Mahmudin untuk memikul kayu hasil penebangan. Terdakwa (Holidin) menawarkan pekerjaan kepada saksi dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi hanya di suruh untuk memikul kayu dari hutan ke pinggir jalan raya untuk di naikkan ke kendaraan. Saksi tidak hanya bekerja sendirian, namun bersama dengan 5 orang lainnya dalam memindahkan kayu yang telah di tebang. Saksi tidak mengetahui jika kayu tersebut milik perhutani. Menurut keterangan saksi, Terdakwa (Holidin) tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

5. Endang

Pada kasus ini, saksi mengatakan bahwa telah mengenal Mahmudin sudah lama namun baru saja bekerja membantu Mahmudin. Saksi diminta Mahmudin untuk membantu mengangkut kayu-kayu hasil penebangan untuk dipindahkan dari hutan ke jalan raya agar dengan mudah di angkut ke kendaraan. Terdakwa (Holidin) menawarkan pekerjaan tersebut dengan upah Rp. 200.000. saksi tidak mengetahui jika kayu yang akan di angkut adalah milik perhutani. Dalam kasus ini, saksi hanya diminta untuk mengangkut saja, tidak dengan menebang kayu-kayu tersebut. Menurut keterangan saksi, Terdakwa (Holidin) tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

6. Suhidin

Saksi mengenal Mahmudin. Saksi menerima panggilan telepon dari Mahmudin untuk menawarkan pekerjaan padanya. Saksi yang sudah mengenal Mahmudin, mengiyakan ajakan tersebut. Saksi di minta untuk mengangkut kayu-kayu yang telah di tebang bersama dengan 5 orang lainnya. Untuk di bawa dari hutan menuju ke pinggir jalan agar mudah di angkut ke kendaraan. Saksi tidak mengetahui jika kayu-kayu yang di pikul merupakan hasil penebangan dri wilayah hutan perhutani. Jumlah kayu yang di angkut sekita 57 batang kayu. Menurut saksi, Terdakwa (Holidin) tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

7. Sahidin

Saksi Mengenal Mahmudin. Pada tanggal 25 januari 2020, saksi menerima panggilan telepon dari Mahmudin yang menawarkannya pekerjaan. Pekerjaan tersebut adalah mengangkut kayu dari hutan menuju pinggir jalan dengan upah Rp. 200.000. kayu yang di pikul ada sekitar 57 batang kayu yang berasal dari hutan. Saksi mengaku, bahwa ia tidak mengetahui jika kayu tersebut milik perhutani. Menurut keterangan saksi, Terdakwa (Holidin) tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

8. Nana Latif bin H. Sahma

Saksi mengaku kenal dengan Mahmudin. Saksi mengaku, menerima tawaran kerja dari Mahmudin dengan upah Rp. 200.000. Karena saksi sudah mengenal Mahmudin, maka saksi mengiyakan ajakan tersebut. Saksi tidak mengetahui jika kayu-kayu yang akan di angkut olehnya adalah kayu hasil penebangan liar di hutan perhutani. Kayu-kayu tersebut terdiri dari 57 batang kayu dan dipindahkan dari hutan menuju ke pinggir jalan untuk diangkut menggunakan kendaraan. Dalam

kesaksiannya, Terdakwa (Holidin) tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

9. Mahmudin

Saksi yang menyuruh Nana alias Ajrom dan Terdakwa (Holidin) untuk menebang kayu serta menyuruh endang, latif, budi, riki, suhidin, sahidin untuk mengangkut kayu. Saksi telah mengetahui lahan yang dijadikan penebangan adalah lahan perhutani yang tidak boleh dilakukan penebangan apabila tidak memiliki surat izin legal. Namun saksi tetap melaksanakan penebangan dikarenakan adanya pesanan kayu dan mendapatkan DP RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sebagiannya di berikan kepada Terdakwa (Holidin) untuk operasional. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa (Holidin) tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

10. Udin Bin Kasli

Saksi disuruh oleh Mahmudin untuk menebang pohon bersama-sama dengan Nana alias Ajrom di hutan. Saksi bertugas menebang dan juga mengukur kayu yang telah di tebang, saksi sadar penebangan yang dilakukannya ini tidak mendapatkan izin yang legal. Setelah melakukan penebangan kayu saksi mendapat upah dari Mahmudin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi meninggalkan kayu yang telah di tebang berada di lokasi. Terdakwa (Holidin) tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

11. Nana alias Ajrom

Saksi disuruh oleh Mahmudin untuk menebang pohon bersama sama dengan Udin bin Kasli; saksi menyadari perbuatan penebangan yang dilakukan di wilayah

perhutani dan tidak mendapatkan izin. Saksi di beri upah oleh Mahmudin Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sama halnya dengan Udin saksi meninggalkan kayu yang telah di tebang tetap di lokasi.

D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta dalam persidangan Jaksa Penuntut umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :⁷³

1. Menyatakan terdakwa Holidin alias Abah bin Hadwi telah terbukti secara bersalah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta *illegal logging* Pasal 55 ayat (1) KUHP, seb ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta *illegal logging* Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Holidin alias Abah bin Hadwi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terkdakwa tetap ditahan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

⁷³ Ibid., 2-6.

3. Memerintahkan barang bukti berupa: Penetapan barang bukti Nomor : 24/Pen.Pid/2020/PN.Pwk tanggal 03 Februari 2020 An. Mahmudin bin H. Rohman sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Unit gergaji mesin /Senso Tanpa Merk warna putih orange.
- 2) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,30 diameter 15 Volume 0,02 M3.
- 3) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,20 diameter 15 Volume 0,02 M3.
- 4) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,00 diameter 18 Volume 0,03 M3.
- 5) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,80 diameter 16 Volume 0,04 M3.
- 6) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,10 diameter 16 Volume 0,02 M3.
- 7) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,50 diameter 18 Volume 0,04 M3.
- 8) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,20 diameter 16 Volume 0,03 M3.
- 9) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,70 diameter 16 Volume 0,04 M3.
- 10) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,90 diameter 17 Volume 0,05 M3.

- 11) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,70 diameter 16 Volume 0,04 M3.
- 12) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,90 diameter 16 Volume 0,04 M3.
- 13) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,60 diameter 16 Volume 0,04 M3.
- 14) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,80 diameter 19 Volume 0,06 M3.
- 15) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 0,90 diameter 13 Volume 0,0 M3.
- 16) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 0,80 diameter 15 Volume 0,02 M3.
- 17) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,80 diameter 18 Volume 0,05 M3.
- 18) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,30 diameter 18 Volume 0,02 M3.
- 19) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,20 diameter 30 Volume 0,09 M3.
- 20) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,20 diameter 41 Volume 0,17 M3.
- 21) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 0,90 diameter 32 Volume 0,08 M3.

- 22) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,20 diameter 48 Volume 0,23 M3.
- 23) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,50 diameter 46 Volume 0,26 M3.
- 24) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 2,80 diameter 36 Volume 0,31 M3.
- 25) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,20 diameter 32 Volume 0,10 M3.
- 26) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 0,90 diameter 45 Volume 0,15 M3.
- 27) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,40 diameter 38 Volume 0,17 M3.
- 28) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,50 diameter 20 Volume 0,05 M3.
- 29) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 2,30 diameter 29 Volume 0,17 M3.
- 30) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,50 diameter 22 Volume 0,06 M3.
- 31) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,50 diameter 27 Volume 0,09 M3.
- 32) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 2,00 diameter 27 Volume 0,13 M3.

- 33) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 2,40 diameter 24 Volume 0,12 M3.
- 34) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,40 diameter 20 Volume 0,05 M3.
- 35) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,00 diameter 23 Volume 0,04 M3.
- 36) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 0,70 diameter 22 Volume 0,03 M3.
- 37) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,10 diameter 26 Volume 0,06 M3.
- 38) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 2,00 diameter 20 Volume 0,07 M3.
- 39) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,90 diameter 20 Volume 0,07 M3.
- 40) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,30 diameter 26 Volume 0,07 M3.
- 41) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,60 diameter 25 Volume 0,09 M3.
- 42) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,60 diameter 25 Volume 0,09 M3.
- 43) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,20 diameter 23 Volume 0,05 M3.

- 44) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 2,20 diameter 28 Volume 0,15 M3.
- 45) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,40 diameter 21 Volume 0,05 M3.
- 46) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 2,10 diameter 22 Volume 0,09 M3.
- 47) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 2,70 diameter 24 Volume 0,14 M3.
- 48) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,60 diameter 25 Volume 0,09M3.
- 49) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,40 diameter 24 Volume 0,07 M3.
- 50) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,00 diameter 20 Volume 0,103M3.
- 51) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,50 diameter 20 Volume 0,05M3.
- 52) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,40 diameter 24 Volume 0,07 M3.
- 53) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,70 diameter 23 Volume 0,08 M3.
- 54) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,10 diameter 20 Volume 0,04 M3.

55) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,50 diameter 23 Volume 0,07 M3.

56) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 0,80 diameter 22 Volume 0,03 M3.

57) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,50 diameter 23 Volume 0,07 M3.

58) 1 (satu) Batang kayu jenis sono keling ukuran 1,50 diameter 21 Volume 0,06 M3

Barang bukti No.1 sampai dengan No.58 Digunakan dalam perkara lain atas nama Mahmudin bin H. Rohman.

4. Membebankan kepada Terdakwa Holidin alias Abah bin Hadwi, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

E. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim melakukan pertimbangan terhadap Terdakwa (Holidin) berdasarkan dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta *illegal Logging juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁷⁴

1. Orang Perseorangan

⁷⁴ Ibid., 26-31.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Serta *Illegal Logging* setiap orang adalah perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan merusak hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Unsur barang siapa/setiap orang yakni dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.

Dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Holidin alias Abah bin Hadwi yang di dalam persidangan mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan, dan secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan serta mampu menjawab setiap pertanyaan dan memberikan tanggapan dengan baik menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga padanya tidak adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Hal tersebut dinyatakan kebenarannya pula oleh para saksi yang mengakui bahwa Terdakwa (Holidin) adalah orang yang dimaksudkan. Sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tinfak pidana (*error in persona*). Demikian unsur orang perseorangan telah terbukti menurut hukum.

2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Dengan sengaja (*opzet*) maksudnya adalah pelaku sudah mempunyai rencana atau persiapan untuk melakukan suatu perbuatan dan pelaku sudah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan. Terkait dengan unsur sengaja menurut para ahli hukum apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (*Opzet* atau *dolus*) maka semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata itu juga diliputi oleh *opzet* atau *dolus* dengan kata lain unsur ini harus juga diikuti unsur-unsur lain yang terdapat di belakang kata sengaja tersebut. Ada 3 (tiga) jenis sengaja menurut Prof. Andi Hamzah yaitu :

- a. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewistheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheids bewistzijn*) atau sama dengan sengaja bersyarat (menurut Noyon – Langemejer).

Menurut Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta *Illegal Logging* menyatakan yang dimaksud dengan “penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin” adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan.

Dari uraian fakta hukum di atas sesuai dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa (Holidin) menghendaki untuk menebang kayu sono keling yang

berasal dari kawasan hutan tanpa izin serta digunakan untuk keuntungan pribadi dan Terdakwa (Holidin) mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah terbukti menurut hukum.

3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa (Holidin) bahwa benar Sdr. Mahmudin mendapatkan pesanan kayu jenis sono keling yang kemudian Sdr. Mahmudin menyanggupinya, kemudian Sdr. Mahmudin mengajak Terdakwa (Holidin) untuk bekerjasama dalam bisnis tersebut dengan pembagian keuntungan dan disanggupi oleh Terdakwa (Holidin). Bahwa Sdr. Mahmudin menyuruh Nana alias Ajrom dan Udin bin Kasli untuk melaksanakan penebangan dilokasi yang telah ditentukan Terdakwa (Holidin) yakni di kawasan hutan petak 15 RPH Plered Kabupaten Purwakarta yang terletak di kampung Panunggal, Desa Sukatani, Kabupaten Purwakarta, kemudian setelah menghasilkan balok kayu sono keling Terdakwa (Holidin) melakukan pembayaran atas penebangan kepada para rekannya tersebut dan sisa upahnya untuk Terdakwa (Holidin). Bahwa perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi Perhutani dengan demikian unsur menyuruh melakukan penebangan pohon telah terbukti menurut hukum.

Di samping itu Majelis Hakim juga didasarkan pertimbangan sebagai berikut:⁷⁵

- a. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa (Holidin) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- b. Bahwa oleh karena Terdakwa (Holidin) mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- c. Bahwa oleh karena Terdakwa (Holidin) ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa (Holidin) dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa (Holidin) tetap berada dalam tahanan;
- d. Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa (Holidin) telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa (Holidin) harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa (Holidin), maka Terdakwa (Holidin) harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah yang memerintahkan agar Terdakwa (Holidin) dikeluarkan dari tahanan;
- e. Bahwa terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 57 batang kayu dengan satu unit gergaji mesin;

⁷⁵ Ibid., 31-33.

- f. Keadaan yang memberatkan: perbuatan Terdakwa (Holidin) telah merugikan Perum Perhutani;
- g. Keadaan yang meringankan: Terdakwa (Holidin) mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah.

F. Amar Putusan

Berdasarkan dakwaan pada putusan nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN PWK dengan memperhatikan pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan, hakim memutuskan:⁷⁶

1. Menyatakan Terdakwa: Holidin alias Abah bin Hadwi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa: Holidin alias Abah bin Hadwi, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

⁷⁶ Ibid., 34-36.

- 1) 1 (satu) unit gergaji mesin/Senso tanpa merk warna putih orange;
- 2) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,30 diameter 15 volume 0,02 M3
- 3) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,20 diameter 15 volume 0,02 M3
- 4) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,00 diameter 18 volume 0,03 M3
- 5) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,80 diameter 16 volume 0,04 M3
- 6) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,10 diameter 16 volume 0,02 M3
- 7) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,50 diameter 18 volume 0,04 M3
- 8) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,20 diameter 16 volume 0,03 M3
- 9) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,70 diameter 16 volume 0,04 M3
- 10) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,90 diameter 17 volume 0,05 M3
- 11) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,70 diameter 16 volume 0,04 M3
- 12) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,90 diameter 16 volume 0,04 M3
- 13) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,60 diameter 16 volume 0,04 M3
- 14) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,80 diameter 19 volume 0,06 M3
- 15) 1 (satu) batang kayu ukuran 0,90 diameter 13 volume 0,0 M3
- 16) 1 (satu) batang kayu ukuran 0,80 diameter 15 volume 0,02 M3
- 17) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,80 diameter 18 volume 0,05 M3
- 18) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,30 diameter 18 volume 0,02 M3
- 19) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,20 diameter 30 volume 0,09 M3
- 20) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,20 diameter 41 volume 0,17 M3
- 21) 1 (satu) batang kayu ukuran 0,90 diameter 32 volume 0,08 M3
- 22) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,20 diameter 48 volume 0,23 M3
- 23) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,50 diameter 46 volume 0,26 M3

- 24) 1 (satu) batang kayu ukuran 2,80 diameter 36 volume 0,31 M3
- 25) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,20 diameter 32 volume 0,10 M3
- 26) 1 (satu) batang kayu ukuran 0,90 diameter 45 volume 0,15 M3
- 27) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,40 diameter 38 volume 0,17 M3
- 28) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,50 diameter 20 volume 0,05 M3
- 29) 1 (satu) batang kayu ukuran 2,30 diameter 29 volume 0,17 M3
- 30) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,50 diameter 22 volume 0,06 M3
- 31) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,50 diameter 27 volume 0,09 M3
- 32) 1 (satu) batang kayu ukuran 2,00 diameter 27 volume 0,13 M3
- 33) 1 (satu) batang kayu ukuran 2,40 diameter 24 volume 0,12 M3
- 34) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,40 diameter 20 volume 0,05 M3
- 35) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,00 diameter 23 volume 0,04 M3
- 36) 1 (satu) batang kayu ukuran 0,70 diameter 22 volume 0,03 M3
- 37) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,10 diameter 26 volume 0,06 M3
- 38) 1 (satu) batang kayu ukuran 2,00 diameter 20 volume 0,07 M3
- 39) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,90 diameter 20 volume 0,07 M3
- 40) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,30 diameter 26 volume 0,07 M3
- 41) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,60 diameter 25 volume 0,09 M3
- 42) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,60 diameter 25 volume 0,09 M3
- 43) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,20 diameter 23 volume 0,05 M3
- 44) 1 (satu) batang kayu ukuran 2,20 diameter 28 volume 0,15 M3
- 45) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,40 diameter 21 volume 0,05 M3
- 46) 1 (satu) batang kayu ukuran 2,10 diameter 22 volume 0,09 M3

- 47) 1 (satu) batang kayu ukuran 2,70 diameter 24 volume 0,14 M3
 - 48) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,60 diameter 25 volume 0,09 M3
 - 49) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,40 diameter 24 volume 0,07 M3
 - 50) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,00 diameter 20 volume 0,103 M3
 - 51) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,50 diameter 20 volume 0,05 M3
 - 52) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,40 diameter 24 volume 0,07 M3
 - 53) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,70 diameter 23 volume 0,08 M3
 - 54) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,10 diameter 20 volume 0,04 M3
 - 55) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,50 diameter 23 volume 0,07 M3
 - 56) 1 (satu) batang kayu ukuran 0,80 diameter 22 volume 0,03 M3
 - 57) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,50 diameter 23 volume 0,07 M3
 - 58) 1 (satu) batang kayu ukuran 1,50 diameter 21 volume 0,06 M3
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 131/PID.B/LH/2020/PN PWK

TENTANG TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk Tentang Tindak Pidana Illegal Logging

Perbuatan tindak pidana dalam hukum positif di atur ke dalam KUHP. Namun dalam pembagiannya tindak pidana dibagi dua macam yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam kasus ini tindak pidana *illegal logging* (penebangan liar) dikategorikan ke dalam tindak pidana khusus yang perundang-undangnya dibuat khusus di luar KUHP. Ketentuan tindak pidana *illegal logging* (penebangan liar) tersebut di atur pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Setiap perbuatan tindak pidana baik yang berlaku umum maupun khusus diberlakukan sanksi guna untuk mencegah adanya pelanggaran yang di lakukan oleh setiap warga negaranya. Begitu juga halnya dengan kasus *illegal logging*(penebangan liar) pada perkara Nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk pelakunya wajib diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaku yang disebut juga dengan Terdakwa (Holidin) ini telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan menyuruh orang lain melakukan penebangan pohon tanpa adanya surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang. Terdakwa (Holidin) menentukan lokasi Penebangan pohon secara *illegal* tersebut di kawasan Hutan

petak 15 RPH Plered Kabupaten Purwakarta yang terletak di kampung Panunggal, desa Sukatani yang mana kawasan tersebut adalah kawasan Perhutani yang tidak boleh sembarangan ditebang tanpa adanya izin yang sah.

Akibat dari perbuatan Terdakwa (Holidin) ini berdasarkan kerugian tunggal kerugiannya mencapai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan oleh karena unsur-unsur yang terpenuhi dari tindak pidana *illegal logging* maka hakim memutuskan Terdakwa Holidin alias Abah bin Hadwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan.

Alasan Majelis memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan unsur-unsur pada Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta *Illegal Logging Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya telah diuraikan di bab III:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan.

Bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Dalam KUHP yang dimaksud alasan pembeda yakni:⁷⁷

- a. Perbuatan yang dilakukan dalam 'keadaan darurat' (Pasal 48).
- b. Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1)).
- c. Perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50).
- d. Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51).

Sedangkan alasan pemaaf menurut KUHP yaitu:⁷⁸

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang 'tidak mampu bertanggung jawab' (Pasal 44).
- b. Perbuatan yang dilakukan karena terdapat 'daya paksa' (Pasal 48).
- c. Perbuatan karena 'pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2)).
- d. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2)).

Adapun terdapat hal yang memberatkan yakni perbuatan Terdakwa (Holidin) telah merugikan Perum Perhutani dan hal yang meringankan yakni Terdakwa (Holidin) mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah.

Namun, menurut pendapat penulis putusan Pengadilan Purwakarta ketika memberi sanksi pada Terdakwa (Holidin) dalam perkara ini belum maksimal, sebab sanksi

⁷⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷⁸ Ibid.

yang diberikan kepada Terdakwa (Holidin) tidaklah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Di mana dalam sanksi pidana penjara tersebut lebih ringan daripada yang seharusnya yang di atur pada Pasal 82 ayat (1) huruf b dengan ketentuan hukumannya:

Orang perseorangan yang sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sebagai penguat dari analisa penulis, dengan ini dipaparkan beberapa contoh putusan kasus tindak pidana *illegal logging* :

1. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor: 231/Pid.Sus 2019/PN Sbw Dengan Terdakwa I Rahman, Terdakwa II Kamaruddin, yang didakwa oleh Jaksa dengan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.⁷⁹

⁷⁹ Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor: 231/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

2. Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 26/Pid.Sus/2016/PN.Bbs. Dengan Terdakwa I Wasjan bin Sukarta, Terdakwa II Darmono bin Raksa Wijaya, Terdakwa III Nurhamid bin Aliyoso, yang didakwa oleh Jaksa dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.⁸⁰
3. Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 65/Pid.B/LH/2019/PN Kph. Dengan Terdakwa Siswadi alias Suwadi bin Ra'ip, yang didakwa oleh Jaksa dengan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.⁸¹
4. Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 346/Pid.Sus/2015/PN Rgt. Dengan Terdakwa I Jumardo bin Larat Pandiangan, Terdakwa II Siman bin Abdul, Terdakwa III Edi Pakpahan bin Darwis bin Pakpahan, yang didakwa oleh Jaksa dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat)

⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 26/Pid.Sus/2016/PN Bbs.

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 65/Pid.B/LH/2019/PN Kph.

bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.⁸²

Berdasarkan keempat pembanding putusan di atas, dapat kita lihat bahwa Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwanya sesuai dengan Undang-undang no. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sedangkan dalam ketentuan putusan no. 131/Pid.B/LH/2020/PN.Pwk Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak sesuai karena hukuman yang diberikan kepada Terdakwa di bawah minimum dari apa yang sudah ditentukan oleh Undang-undang tersebut yaitu hanya 8 (delapan) bulan penjara. Maka hal ini menimbulkan adanya *inkonsisten* pada Undang-undang yang semestinya dihindari oleh Majelis Hakim selaku pemilik kebebasan dalam menjatuhkan pidana. Karena dalam hakikatnya dari kebebasan tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan oleh badan negara.

Menurut asas hukum serta praktik peradilan, kebebasan Majelis Hakim saat menentukan berat dan ringannya suatu hukuman ada pada batasan minimum dan maksimum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam hal ini Majelis Hakim bisa menjatuhkan ancaman pidana dibawah minimal maupun di atas maksimal. Namun, Majelis Hakim dapat dikatakan salah menerapkan hukum apabila menjatuhkan pidana lebih ringan dari ancaman pidana terendah serta menjatuhkan pidana lebih berat dari ancaman pidana tertinggi. Oleh sebab itu,

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 346/Pid.Sus/2015/PN.Rgt.

hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana terendah maupun diatas ancaman pidana tertinggi.⁸³

Dengan demikian menurut penulis, bahwa kemampuan dalam memberikan rasa kepastian hukum serta keadilan terhadap masyarakat, bisa dijadikan tolak ukur untuk mengetahui keidealan penjatuhan sanksi pada putusan tersebut dikarenakan hakim adalah sosok yang diistilahkan sebagai corong Undang-undang. Maka tanpa adanya kepastian yang jelas dalam memutuskan perkara pidana khusus, aturan hukum yang sudah ditentukan oleh Undang-undang dapat menimbulkan rasa ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di kalangan masyarakat, bahkan seolah terdapat teori baru yang membebaskan hakim untuk menciptakan teori baru. Sedangkan dalam buku Sudikno Mertokusumo, tercantum “seorang hakim haruslah menggali hukum ke permukaan, bukan menciptakan hukum baru.”⁸⁴

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Hukuman Tindak Pidana Illegal Logging dalam Putusan No. 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Dalam menetapkan sebuah sanksi kejahatan sumber rujukan yang digunakan oleh Majelis Hakim berupa syariat jadi bukanlah dengan akal maupun kecenderungan pribadi. Oleh sebab itu Majelis Hakim diharuskan mengacu kepada perintah-perintah syariat serta larangan yang ada dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, apabila suatu *jarimah* tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maka

⁸³ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 54.

Endy Ronaldy, “Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum ⁸⁴ Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, *Syiah Kuala Law Journal* Vo. 3, No. 1 (April, 2019), 139.

Majelis Hakim (*Ulil amri*) diberikan wewenang untuk menetapkan keputusannya atau yang biasa disebut dengan *ijtihad*.⁸⁵

Dalam perkara *illegal logging* (penebangan liar) ini jika ditinjau dari hukum pidana Islamnya maka dikategorikan sebagai kejahatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Terdapat unsur-unsur yang digunakan untuk menentukan perbuatan pelaku tersebut telah benar melakukan perbuatan tindak pidana atau tidak. Unsur umum dalam tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu:⁸⁶

1. Unsur formal, yaitu adanya undang-undang atau *nash* yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Pada perkara ini *nash* yang dimaksud adalah Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Qashash Ayat 77:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.⁸⁷

2. Unsur material, yaitu unsur melawan hukum yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Pada perkara ini tindakan Terdakwa merupakan unsur material, karena telah melawan hukum dengan menyuruh melakukan penebangan pohon

⁸⁵ Zahratul Islami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta’zir”, *Macamnya dan Tujuannya*, jurnal hukum Vol. 10 No. 1 (Januari-Juni 2015), 29.

⁸⁶ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 12.

⁸⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014) 394.

tanpa adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang. Dalam hukum positifnya disebut sebagai unsur objektif.

3. Unsur moral, yakni pelakunya *mukallaf* yang artinya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. *Mukallaf* dapat diartikan juga sebagai orang yang sudah *aqil* dan *baligh*. Sesuai dengan yang tercantum pada putusan No. 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk Bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Dari pernyataan tersebut maka Terdakwa dapat dianggap *mukallaf* yang sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan ketiga unsur di atas yang telah terpenuhi maka Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan kerusakan lingkungan dan pantas dijatuhi hukuman *jarīmah ta'zir*. Perbuatan tersebut telah menyinggung hak Allah dan mengganggu kemaslahatan umum.⁸⁸ Namun dalam putusan nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk hakim menjatuhi hukuman penjara 8 (delapan) bulan dan denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dari jumlah waktu hukuman yang diberikan oleh hakim tersebut, maka hukuman penjara yang diberikan tidaklah sesuai sebagaimana semestinya yang di atur oleh Undang-undang karena telah melewati batas minimum dari 1 (satu) tahun penjara.

Sedangkan dalam *ta'zir* terdapat berbagai jenis hukuman. Hukuman *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati, dan yang paling ringan berupa peringatan.

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.

Sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan pada bab II dalam kaidah fikih berbunyi:⁸⁹ “berat ringannya sanksi *ta'zir* yang diberikan kepada pelaku tindak pidana diserahkan kepada imam atau hakim sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”. Prinsip ini memberikan kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman. Namun ditentukan dengan pertimbangan daya *preventif* (pencegahan) dan *represif* (membuat pelaku jera) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya *kuratif* (islah) dan *edukatif* (pendidikan) bagi yang bersangkutan.

Namun, Majelis ulama mengatakan bahwa ayat Al quran sebagaimana dalam bab II belum cukup untuk dijadikan dasar hukum tentang lingkungan alam. Maka dari itu secara pratikal dikembalikan kepada kaidah umum. Yang berarti, segala bentuk kebijakan, yang membuat pengendalian, aturan pencegahan sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Karena kebijakan yang telah diterapkan pemerintah pada dasarnya merupakan pedoman dan prinsip syariat, sedangkan syariat itu sendiri ialah kebaikan dan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.⁹⁰

Dengan demikian menurut penulis, bahwa perkara nomor 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk dikategorikan *jarīmah ta'zir* sebab memenuhi dua dari tiga dasar hukum dalam penetapan *ta'zir*. Yakni *jarīmah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan dan *jarīmah ta'zir* yang sanksinya belum ditentukan oleh syara; yang maksudnya penetapan hukuman sepenuhnya diserahkan kepada *ūlil amri*. Oleh karena itu selayaknya *ūlil amri* atau hakim yang

⁸⁹ M Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 181

⁹⁰ Ibid, 184.

memiliki wewenang dalam memberikan putusan hendaknya memberikan putusan yang sesuai sebagaimana ketentuan yang berlaku yang merujuk pada Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yakni dengan hukuman minimal 1 (tahun) penjara dan denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perberlakuan sanksi ini dalam Hukum Islam merupakan anugerah dari Allah SWT kepada hambanya yang menjadi pelaku dari perbuatan *jarīmah* yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tersebut. Dengan begitu pelaku dapat menjauhi dan tidak melakukan perbuatan dosa seperti ini lagi, demikian pula tujuan dari diadakanya sanksi menurut syariat Islam tak lain untuk menjaga kemaslahatan kelompok serta memelihara aturan yang ada, menghindarkan manusia dari perbuatan dosa dengan melakukan tindak kejahatan, memperbaiki perilaku para pelaku kejahatan sehingga meluruskannya kembali kepada fitrahnya sebagai seorang manusia.⁹¹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹¹Muhammad Natsir, *Korporas Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 26.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk. Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Holidin alias Abah bin Hadwi secara sah dan meyakinkan bersalah menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana di dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Begitu juga pertimbangan hakim yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Selain itu tidak adanya alasan pemaaf serta pembeda yang bisa menghapuskan pidana yang diterima oleh Terdakwa. Sehingga hakim memutuskan sanksi yang diterima oleh Terdakwa ialah pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan tersebut dianggap belum sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dikarenakan penjatuhan pidana penjara yang diberikan kepada Terdakwa kurang dari ancaman hukuman seperti

yang diatur dalam Undang-undang terkait yang dapat mengakibatkan putusan menjadi *inkonsisten*.

2. Berdasarkan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 131/Pid.B/LH/2020/PN Pwk. Tindakan menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh Terdakwa Holidin alias Abah bin Hadwi termasuk perbuatan yang dilarang oleh Al Quran dan *Hadits* karena merusak lingkungan alam. Perbuatan ini termasuk dalam *jarīmah ta'zir* karena disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan dan *jarīmah ta'zir* yang sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*; yang maksudnya penetapan hukuman sepenuhnya diserahkan kepada *ūlil amri* . Maka dengan begitu hakim dapat merujuk kembali pada peraturan umum yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan memberi pelajaran tidak hanya kepada Terdakwa melainkan masyarakat lain untuk tidak melakukan *jarīmah* .

B. Saran

Uraian dan kesimpulan yang penulis paparkan di atas, penulis dapat memberikan saran dan masukan sebagai khazanah keilmuan dan dapat dijadikan pertimbangan konstruktif bagi dunia hukum dan akademika. Sebagai berikut:

1. Untuk aparat penegak hukum terkhusus Hakim, selama penulis menempuh perkuliahan hukum, penulis tidak pernah mendengar dosen mengatakan bahwa hukum itu adil. penulis berharap pengadilan dapat menunjukkan kepada para

profesional hukum di masa depan nanti arti sesungguhnya dalam membuat keputusan yang adil. Begitu juga dengan jaksa dan aparaturnya yang lain tidak boleh berpihak dan harus mewakili kebaikan yang umum. Sebagai aparaturnya tidak boleh hanya mendengar dan melihat apa yang ingin diyakini, jangan pernah kesampingkan kemungkinan sekecil apapun karena itu tolong tunjukkan contohnya.

2. Untuk masyarakat Indonesia yang telah disebut sebagai negara hukum karena tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang artinya seluruh warganya dianggap paham dengan hukum dan terikat oleh hukum. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat dalam mentaati hukum yang berlaku. Apabila menginginkan negara yang maju dan makmur, bukankah sebaiknya dimulai dari hal sederhana seperti menjaga lingkungan alam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Adinugroho, Wahyu Catur. 2009. *Penebangan liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan*. Bogor: Mayor Silvikultur Tropika, Sekolah Pasca Sarjana Institusi Pertanian Bogor.

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arofah, Lailatul. 2018. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj Tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Kayu Secara Tidak Sah*”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya.

Budyatmojo, Winarno. 2013. “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan)*”. Jurnal Yustisia Vol. 2 No. 2. Mei-Agustus.

Damang. *Definisi Pertimbangan Hukum dalam*
<http://www.damang.web.id>. diakses 9 September 2016.

Darulloh, Yuma dan Saiful Imam Romadhon. 2018. “*Sanksi Tindak Pidana Hasil Hutan Secara Bersama-sama Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 222/Pid.Sus/2015/PN.Bdw)*”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya.

Deasy, Soeikromo. *Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jurnal Hukum, Vol. 21, No. 5 (Januari 2016).

Departemen Agama Republik Indonesia. 2014. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Departemen Agama RI. 2004. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit J-ART.

Djazuli, A. *Fiqih Jinaya (Upaya Menanggulangi dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Doi, Abdur Rahman I. 1992. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

E-Journal Fakultas Hukum Unisma. *Jināyah dan Jarīmah dalam*
<http://ejournalfh.blogspot.com/2013/03/jināyah-jarīmah.html>. diakses pada 18 Maret 2013.

Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.

Irfan, M Nurul dan Musyarofah. 2013. *Fiqh Jināyah*. Jakarta: Amzah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Lailatul, Okta Nurul. 2019. “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kealpaan Dalam Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn)*”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya.

Mappiasse, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Munajar, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*. Jakarta: Sinar Grafik.

Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mustofa, M. 2020. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Denda Tindak Pidana Penebangan Pohon Hutan (Studi Putusan Nomor: 109/Pid/Sus/2017Pn Njk)*”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya.

Musyafa’ah, Nur Lailatul. 2014. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press.

Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 26/Pid.Sus/2016/PN Bbs.

Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 65/Pid.B/LH/2019/PN Kph.

Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 346/Pid.Sus/2015/PN.Rgt.

Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor: 231/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

Redi, Ahmad. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ronaldy, Endy. “*Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika*”. Syiah Kuala Law Journal, Vol. 3, No. 1 (April, 2019).

Roswanto, Alim. *Refleksi Filosofi Atas Teologi Islam Mengenai Lingkungan dan Pelestariannya*. Al-Tahrir Vol. 12 No. 2, (Nov, 2012).

Sahid. 2015. *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jināyah*. Surabaya: Pustaka Idea Salim. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah* Volume 10. Jakarta: Lentera Hati.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Surakhmad, Wirano. 1994. *Pengantar Penelitian: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Zahratul Islami. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada *Ūlil amri* Dalam Penentuan Hukuman *Ta'zir*", *Macamnya dan Tujuannya*". jurnal hukum, Vol. 10 No. 1, (Januari-Juni 2015).

Zain, Alam Setia. 1995. *Hukum Lingkungan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Zain, Alam Setia. 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A